



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Achmad Yani No. 51 ☎ (0283) 491270
Slawi

Kode Pos 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1/ 00004/2009

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK ARRIZQO GUNUNGAGUNG
KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

- Membaca : Surat dari Yayasan Pendidikan ARRIZQO Gunungagung Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Nomor : 10/TK AR/II/2008 tanggal 16 Pebruari 2008 Perihal Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ARRIZQO Gunungagung Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.
- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggungjawab pada penyelenggaraan Taman Kayak-Kanak;
3. Bahwa Yayasan Pendidikan ARRIZQO Gunungagung Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kayak-Kanak ARRIZQO Gunungagung Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir **a** , **b** , dan **c** di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kayak-Kanak ARRIZQO Gunungagung Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Estándar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

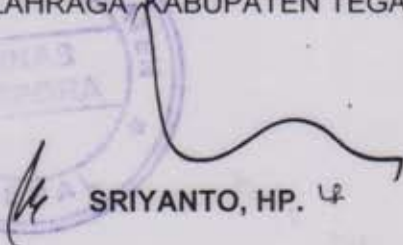
Menetapkan :

- KESATU : **IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK (TK) ARRIZQO DESA GUNUNGAGUNG KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL**
- KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) ARRIZQO Desa Gunungagung Kecamatan Bumijawa sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak- Kanak, sebagaimana daftar terlampir.
- KETIGA : Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 5 Pebruari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL



 SRIYANTO, HP. 4

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Ka UPTD DIKPORA Kecamatan Bumijawa;
 4. Ketua Yayasan Pendidikan "ARRIZQO" Gunungagung Kecamatan Bumijawa;
 5. Ybs. TK ARRIZQO Gunungagung Kecamatan Bumijawa;
 6. Arsip.
-

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425-1/00804/2009.
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2009.

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

1.	Nama Taman Kanak Kanak	TK ARRIZQO
2.	Tanggal didirikan TK	01 Juni 2007
3.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi Penanggungjawab	Yayasan Pendidikan "ARRIZQO"
4.	Nomor Akte	
5.	Status Taman Kanak Kanak	SWASTA
6.	Alamat TK	Desa Gunungagung Kec. Bumijawa Kabupaten Tegal
7.	Keterangan	Memenuhi syarat Ijin Operasional penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak



SRIYANTO, HP. 4